



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/24/K/411.013/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN TUNAI, UANG PERSEDIAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN BATASAN JUMLAH PENGAJUAN
GANTI UANG PERSEDIAAN TUNAI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJ

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran

- KELIMA : Apabila UP Tunai telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen), SKPD mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP) Tunai sebesar Surat Pertanggungjawaban UP Tunai yang telah disahkan pada periode waktu tertentu.
- KEENAM : Untuk pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) Kartu Kredit Pemerintah Daerah tidak ada batasan minimal prosentase penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang telah disahkan pada periode waktu tertentu.
- KETUJUH : UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah serta GUP Tunai dan GUP Kartu Kredit Pemerintah Daerah diajukan melalui Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah serta Surat Permintaan Pembayaran GUP Tunai dan GUP Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/24/K/411.013/2024
PENETAPAN BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN TUNAI, UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN BATASAN JUMLAH PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN TUNAI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN TUNAI DAN UANG PERSEDIAAN KKPD
MASING-MASING PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

||
||
||

1	2	3	4	5
28	Kecamatan Nganjuk	600.000.000	360.000.000	240.000.000
29	Kecamatan Wilangan	50.000.000	30.000.000	20.000.000
30	Kecamatan Bagor	78.000.000	46.800.000	31.200.000
31	Kecamatan Sukomoro	100.000.000	60.000	